



PUTUSAN

Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTER SPORT MARKETING, dahulu berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta, sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai, 128 X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Imansyah Budianto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Billy & Partners" berkantor di Dea Graha, Jalan Bedugul, Nomor 17, Sidakarya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MAHA SUKSES, berkedudukan di Jalan Pantai Kuta Gang Popies 1, Kuta Badung, diwakili oleh Ny. Lilis Herawati, S.H., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Widya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ketut, Jarot, Putu and Partners", berkantor di One Pacific Place 15th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Maharani Beach Hotel, Jalan Pantai Kuta Gang Poppies 1 –Kuta - Badung - Bali, tanpa izin dari Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin dengan perincian:
 - A. Kerugian materiil sebagai berikut:
 - Biaya lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil diareal komersial adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Denda selama 3 (tiga) tahun keterlambatan pembayaran lisensi kepada Penggugat (denda kerugian): 10 X dari harga lisensi yaitu 10 X Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi Penggugat yang tidak dihormati oleh Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 12.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian immateriil sebagai berikut:

- Berupa keuntungan bunga bank yang akan diterima Penggugat bilamana investasi sebesar Rp12.750.000.000,00 tersebut di depositkan di Bank Pemerintah saat itu $\times 6\%$ per tahun atau per bulan $0.5\% \times 37$ Bulan (Juni 2014 – Juli 2017) = Rp 2.358.750.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kerugian Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian Immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, kegelisahan ini sulit diganti dengan materi, namun sekurang-kurangnya Tergugat dapat mengganti membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Total kerugian immateriil sebesar Rp7.358.750.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp20.108.750.000,00 (dua puluh miliar seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin dengan perincian:

A. Kerugian materiil sebagai berikut:

- Biaya lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil diareal komersial adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda selama 3 (tiga) tahun keterlambatan pembayaran lisensi kepada Penggugat (denda kerugian): $10 \times$ dari harga lisensi yaitu $10 \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000.000,00$ (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi Penggugat yang tidak dihormati oleh Tergugat sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);
- Total kerugian materiil Penggugat sebesar $\text{Rp}12.750.000.000,00$ (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian immateriil sebagai berikut:

- Berupa keuntungan bunga bank yang akan diterima Penggugat bilamana investasi sebesar $\text{Rp}12.750.000.000,00$ tersebut didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $\times 6\%$ per tahun atau per bulan $0.5\% \times 37$ bulan (Juni 2014 – Juli 2017) = $\text{Rp}2.358.750.000,00$ (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, kegelisahan ini sulit diganti dengan materi, namun sekurang-kurangnya Tergugat dapat mengganti membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
- Total kerugian immateriil sebesar $\text{Rp}7.358.750.000,00$ (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar $\text{Rp}20.108.750.000,00$ (dua puluh miliar seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Maharani Beach Hotel, Jalan Pantai Kuta Gang Poppies 1, Kuta - Badung - Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kuta Seaview Boutique Resort & Spa;
Sebelah Timur : Tanah milik;
Sebelah Selatan: Jalan Poppies I;
Sebelah Barat : Tanah milik (Mc Donalds, Mini Mart);
 - b. Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, tempat tidur, lemari) dan televisi yang ada didalam Maharani Beach Hotel, Jalan Pantai Kuta Gang Poppies 1 – Kuta - Badung-Bali
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - A. Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;
 - B. Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
 - C. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan Penggugat adalah *prematur*;

E. Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2018, terhadap putusan tersebut, melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-HKI.HakCipta/2017/PN.Niaga.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 19 Februari 2018;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata Tergugat telah menyiarkan secara langsung siaran pertandingan sepak Bola Piala Dunia Brazil Tahun 2014 ditempat usaha atau areal komersial milik Tergugat di Areal Maharani Beach Hotel Jalan Pantai Kuta Gang Popiies I, Kuta, Badung, Bali tanpa izin atau persetujuan Penggugat selaku satu-satunya pihak yang berhak, sebagai pemegang lisensi di Indonesia, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dinilai telah melanggar Hak Cipta dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. INTER SPORT MARKETING tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 19 Februari 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. INTER SPORT MARKETING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 19 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Maharani Beach Hotel, Jalan Pantai Kuta Gang Poppies 1 –Kuta - Badung - Bali, tanpa izin dari Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Mahdi
Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Hamdi, S.H.,
M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim
Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>5.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018